



**PUTUSAN**

Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL**  
Tempat lahir : Tanjung Pura  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 05 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Melati Desa Paya Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Maret 2023 ;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
  6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erlina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Rahma Lubis, S.H., adalah Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN" yang berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan berdasarkan Surat Penetapan No. 878/Pid.Sus/2023/PN Mdan tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa An. MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL, telah terbukti "melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan terdakwa An. MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL dengan Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto;
  - 1 (satu) tas Ransel warna abu-abu merk Polo; Noka : MH1JM0119MK331390, Nosin : JM01E1330400, beserta STNK No : 11354565 dan kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 1(satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085260363776, Imei 1 : 352129776687023, Imei 2 : 352507726687021;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y21 warna Blue dengan nomor kartu / sim card 083113087357. Imei 1 : 354462083527170, Imei 2 : 354463083527178;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081364555590. Imei 1 : 356037087326668, Imei 2 : 356037087726669;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol : BK 3558 PBK;

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar Nota pembelaan (Pledooi) tanggal 7 Agustus 2023 yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa ingin diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaan (Pledooi) yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL bersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI (dilakukan penuntuta secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Stabat, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 3.000,- (tiga ribu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu disepertaran Desa Paya Prupuk, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, selanjutnya setelah itu dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib, setelah mendapat nomor HP yang diduga bandarnya kemudian di hubungi dan melakukan pemesanan paket sabu seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram, setelah dilakukan negosiasi melalui komunikasi HP disepakati untuk harga per bungkus seberat 1.000 gr (seribu) gram, seharga Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), paket sabu yang dipesan sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram, dengan cara kalau barang yang dipesan sesuai maka akan dilakukan pembayaran dengan cara transfer, setelah sepakat selanjutnya diarahkan oleh bandar untuk menuju ke Desa Teluk Bakung Tanjung Pura, selanjutnya petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi BENGSET GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH bersama dengan Tim bergerak menuju kelokasi dan dalam perjalanan menghubungi bandar kemudian bandar mengirimkan nomor HP pengantar barang (sabu) dengan kode 03.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa dihubungi oleh DANI AANG, menyuruh terdakwa untuk mengantar barang (sabu), kodenya 03, barang nanti akan diantar kerumah kosong di Rantau Panjang, kemudian nanti pembelinya menghubungi, setelah cocok nanti pembeli akan transfer uang setelah itu baru serahkan barangnya, selanjutnya setelah terdakwa mengerti dan setuju tidak berapa lama kemudian ada yang menghubungi terdakwa dan mengatakan kode, lalu terdakwa katakan 03,



kemudian orang tersebut mengatakan ini langsung meluncur yah, setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah kosong di daerah Rantau Panjang, setibanya di rumah kosong terdakwa menunggu sebentar dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 wib, ada seorang laki-laki datang setelah terdakwa bertemu laki-laki tersebut kemudian memberikan terdakwa 1 (satu) tas rangsel warna abu-abu merk Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, setelah itu laki-laki tersebut pergi dan terdakwa menyimpan tas tersebut didalam rumah kosong tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 13.30 wib, ada yang menghubungi terdakwa yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT, SH yang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mengatakan kode lalu terdakwa katakan 03, memberitahukan sudah berada dipinggir Jalan Pulau banyak Desa Teluk bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian terdakwa menyuruh untuk menunggu, setelah itu terdakwa mengajak RICKY JULIANDA Alias KIKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengawani terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli setelah itu RICKY JULIANDA Alias KIKI yang membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol : BK 3558 PBK, kemudian menuju kerumah kosong untuk mengambil 1 (satu) tas rangsel warna abu-abu merk Polo yang berisi 3 (tiga) bungkus paket sabu, setelah itu terdakwa bersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI, menemui pembeli yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dipinggir Jalan Pulau banyak Desa Teluk bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, setelah melakukan komunikasi HP terdakwa dan RICKY JULIANDA Alias KIKI bertemu dengan pembeli, kemudian setelah itu terdakwa memperlihatkan isi dalam tas rangsel yang berisi paket sabu, selanjutnya setelah saksi RAHMAD HIDAYAT, SH melihat paket sabu, sat itu datang petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RICKY JULIANDA Alias KIKI, dari hasil penangkapan terhadap diri terdakwa dan RICKY JULIANDA Alias KIKI, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL bersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, setibanya di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh para pelaku (MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL dan RICKY JULIANDA Alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI) hasil penimbangan keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto, setelah itu terhadap para pelaku dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Maret 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL dan RICKY JULIANDA Alias KIKI) berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 3.000,- (tiga ribu) gram netto.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1776/ NNF/ 2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 55 (lima puluh lima) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL dan RICKY JULIANDA Alias KIKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsida

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL bersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI (dilakukan penuntuta secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 3.000,- (tiga

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu disepertaran Desa Paya Prupuk, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, selanjutnya setelah itu dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib, setelah mendapat nomor HP yang diduga bandarnya kemudian di hubungi dan melakukan pemesanan paket sabu seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram, setelah dilakukan negosiasi melalui komunikasi HP disepakati untuk harga per bungkus seberat 1.000 gr (seribu) gram, seharga Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), paket sabu yang dipesan sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram, dengan cara kalau barang yang dipesan sesuai maka akan dilakukan pembayaran dengan cara transfer, setelah sepakat selanjutnya diarahkan oleh bandar untuk menuju ke Desa Teluk Bakung Tanjung Pura, selanjutnya petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi BENGSET GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH bersama dengan Tim bergerak menuju kelokasi dan dalam perjalanan menghubungi bandar kemudian bandar mengirimkan nomor HP pengantar barang (sabu) dengan kode 03.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa dihubungi oleh DANI AANG, menyuruh terdakwa untuk mengantar barang (sabu), kodenya 03, barang nanti akan diantar kerumah kosong di Rantau Panjang, kemudian nanti pembelinya menghubungi, setelah cocok nanti pembeli akan transfer uang setelah itu baru serahkan barangnya, selanjutnya setelah terdakwa mengerti dan setuju tidak berapa lama kemudian ada yang menghubungi terdakwa dan mengatakan kode, lalu terdakwa katakan 03, kemudian orang tersebut mengatakan ini langsung meluncur yah, setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah kosong di daerah Rantau Panjang, setibanya di rumah kosong terdakwa menunggu sebentar dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 wib, ada seorang laki-laki datang setelah terdakwa bertemu laki-laki tersebut kemudian memberikan terdakwa 1 (satu) tas rangsel warna abu-abu merk Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, setelah itu laki-laki tersebut pergi dan terdakwa menyimpan tas tersebut didalam rumah kosong tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 13.30 wib, ada yang menghubungi terdakwa yaitu saksi RAHMAD

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn



HIDAYAT, SH yang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mengatakan kode lalu terdakwa katakan 03, memberitahukan sudah berada dipinggir Jalan Pulau banyak Desa Teluk bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian terdakwa menyuruh untuk menunggu, setelah itu terdakwa mengajak RICKY JULIANDA Alias KIKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengawani terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli setelah itu RICKY JULIANDA Alias KIKI yang membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol : BK 3558 PBK, kemudian menuju kerumah kosong untuk mengambil 1 (satu) tas rangsel warna abu-abu merk Polo yang berisi 3 (tiga) bungkus paket sabu, setelah itu terdakwa bersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI, menemui pembeli yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT, SH dipinggir Jalan Pulau banyak Desa Teluk bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, setelah melakukan komunikasi HP terdakwa dan RICKY JULIANDA Alias KIKI bertemu dengan pembeli, kemudian setelah itu terdakwa memperlihatkan isi dalam tas rangsel yang berisi paket sabu, selanjutnya setelah saksi RAHMAD HIDAYAT, SH melihat paket sabu, sat itu datang petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RICKY JULIANDA Alias KIKI, dari hasil penangkapan terhadap diri terdakwa dan RICKY JULIANDA Alias KIKI, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL bersama dengan RICKY JULIANDA Alias KIKI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, setibanya di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh para pelaku (MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL dan RICKY JULIANDA Alias KIKI) hasil penimbangan keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto, setelah itu terhadap para pelaku dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Maret 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL dan RICKY JULIANDA Alias KIKI) berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhan seberat 3.000,- (tiga ribu) gram netto.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1776/ NNF/ 2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 55 (lima puluh lima) gram diduga mengandung narkoba yang disita milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL dan RICKY JULIANDA Alias KIKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H**

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib dipinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) sedang melakukan transaksi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkoba jenis shabu disepertaran Desa Paya Prupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan, setelah mendapat nomor yang diduga bandarnya kemudian kami menghubungi dan melakukan pesanan paket shabu seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram dan setelah dilakukan negosiasi melalui komunikasi HP disepakati untuk harga perbungkus dan paket shabu dipesan sebanyak 3 (tiga) bungkus yang seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram dengan cara kalau barang yang dipesan sesuai maka akan dilakukan pembayaran dengan cara transfer;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, saksi bersama dengan rekan kerja saksi diarahkan oleh bandar untuk menuju ke Desa Teluk Bakung Tanjung Pura lalu saksi bersama dengan rekan kerja bergerak menuju ke lokasi dan dalam perjalanan menghubungi bandar kemudian bandar mengirimkan nomor handphone pengantar shabu dengan kode 03 dan sekitar pukul 13.30 wib, saksi bersama dengan rekan menghubungi pengantar dengan mengatakan kode lalu pengantar mengatakan 03 selanjutnya saksi bersama dengan rekan mengatakan sudah berada di pinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat pengantar shabu menyuruh kami untuk menunggu dan setelah itu kami mengatur posisi disekitar lokasi dengan pengantar shabu dan saksi sebagai anggota cover duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan, selanjutnya setelah melakukan komunikasi melalui HP dengan pengantar shabu sekitar pukul 16.00 wib, datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No. Pol BK 3558 PBK lalu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) kemudian Terdakwa membawa tas rangsel warna abu-abu dan membuka tas tersebut lalu menunjukkan isi dalam tas;
- Bahwa setelah Petugas Cover memastikan isi tas rangsel tersebut adalah narkoba jenis shabu, kemudian petugas cover memberi kode kepada petugas yang telah berada disekitar lokasi kemudian langsung bergerak dan secara bersama-sama dengan petugas cover melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah), saksi bersama dengan rekan kerja berhasil memperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto, 1 (satu) tas Rangsels warna abu-abu merk Polo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No. Pol BK 3558 PBK, Noka : MH1JM0119MK331390, Nosin : JM01E1330400, beserta STNK No : 11354565 dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085260363776, Imei 1 : 352129776687023, Imei 2 : 352507726687021,

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y21 warna Blue dengan nomor kartu / sim card 083113087357. Imei 1 : 354462083527170, Imei 2 : 354463083527178, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081364555590. Imei 1 : 356037087326668, Imei 2 : 356037087726669;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada pembeli Narkotika jenis shabu dan jika berhasil maka akan diberikan upah;

- Bahwa Terdakwa di janjikan akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya dan apabila transaksi berhasil dilakukan, maka Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan upah kepada Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa narkotika jenis shabu seberat 1.000 gr (seribu) gram seharga Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik seorang pengedar yang bernama Dani Aang yang berada di LP Tanjung Pura;

- Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, dan menjadi perantara dalam jual beli barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **2. Saksi BENGESENG GULTOM**

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib dipinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;



- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu disepertaran Desa Paya Prupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan, setelah mendapat nomor yang diduga bandarnya kemudian kami menghubungi dan melakukan pesanan paket shabu seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram dan setelah dilakukan negosiasi melalui komunikasi HP disepakati untuk harga perbungkus dan paket shabu dipesan sebanyak 3 (tiga) bungkus yang seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram dengan cara kalau barang yang dipesan sesuai maka akan dilakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, saksi bersama dengan rekan kerja saksi diarahkan oleh bandar untuk menuju ke Desa Teluk Bakung Tanjung Pura lalu saksi bersama dengan rekan kerja bergerak menuju ke lokasi dan dalam perjalanan menghubungi bandar kemudian bandar mengirimkan nomor handphone pengantar shabu dengan kode 03 dan sekitar pukul 13.30 wib, saksi bersama dengan rekan menghubungi pengantar dengan mengatakan kode lalu pengantar mengatakan 03 selanjutnya saksi bersama dengan rekan mengatakan sudah berada di pinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat pengantar shabu menyuruh kami untuk menunggu dan setelah itu kami mengatur posisi disekitar lokasi dengan pengantar shabu dan saksi sebagai anggota cover duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan, selanjutnya setelah melakukan komunikasi melalui HP dengan pengantar shabu sekitar pukul 16.00 wib, datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No. Pol BK 3558 PBK lalu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) kemudian Terdakwa membawa tas rangsel warna abu-abu dan membuka tas tersebut lalu menunjukkan isi dalam tas;
- Bahwa setelah Petugas Cover memastikan isi tas rangsel tersebut adalah narkotika jenis shabu, kemudian petugas cover memberi kode kepada petugas yang telah berada disekitar lokasi kemudian langsung bergerak dan secara bersama-sama dengan



petugas cover melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah), saksi bersama dengan rekan kerja berhasil memperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto, 1 (satu) tas Ransel warna abu-abu merk Polo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol BK 3558 PBK, Noka : MH1JM0119MK331390, Nosin : JM01E1330400, beserta STNK No : 11354565 dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085260363776, Imei 1 : 352129776687023, Imei 2 : 352507726687021, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y21 warna Blue dengan nomor kartu / sim card 083113087357, Imei 1 : 354462083527170, Imei 2 : 354463083527178, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081364555590. Imei 1 : 356037087326668, Imei 2 : 356037087726669;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada pembeli Narkoba jenis shabu dan jika berhasil maka akan diberikan upah;
- Bahwa Terdakwa di janjikan akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya dan apabila transaksi berhasil dilakukan, maka Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan upah kepada Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu seberat 1.000 gr (seribu) gram seharga Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik seorang pengedar yang bernama Dani Aang yang berada di LP Tanjung Pura;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah);





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, dan menjadi perantara dalam jual beli barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi RICKY JULIANDA Alias KIKI**

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib dipinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto, 1 (satu) tas Ransel warna abu-abu merk Polo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol BK 3558 PBK, Noka : MH1JM0119MK331390, Nosin : JM01E1330400, beserta STNK No : 11354565 dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085260363776, Imei 1 : 352129776687023, Imei 2 : 352507726687021, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y21 warna Blue dengan nomor kartu / sim card 083113087357. Imei 1 : 354462083527170, Imei 2 : 354463083527178, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081364555590. Imei 1 : 356037087326668, Imei 2 : 356037087726669;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan ada can atau kerjaan setelah itu saksi diajak oleh terdakwa, untuk mengawannya melakukan transaksi dengan pembeli, setelah saksi setuju kemudian bersama dengan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan yang membawa sepeda motor adalah saksi lalu bersama-sama menuju kerumah kosong di daerah Rantau Panjang untuk mengambil 1 (satu) tas ransel warna abu-abu merk Polo yang berisi 3 (tiga) bungkus paket sabu;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama dengan terdakwa, menemui pembeli dipinggir Jalan Pulau banyak Desa Teluk bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, setelah terdakwa melakukan komunikasi melalui HP selanjutnya saksi dan terdakwa bertemu dengan pembeli;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa memperlihatkan isi dalam tas rangsel yang berisi paket sabu, selanjutnya setelah pembeli melihat paket sabu tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman dan secara bersama-sama dengan pembeli melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menerima upah dari Terdakwa karena membantu Terdakwa sebagai kurir atau perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjadi perantara untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah tersebut belum saksi dan Terdakwa terima, karena upah akan diterima ketika barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut berhasil diberikan kepada pembeli shabu;
- Bahwa saksi sudah mengetahui isi tas tersebut adalah shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, dan menjadi perantara dalam jual beli barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib dipinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto, 1 (satu) tas Rangsel warna abu-abu merk Polo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol BK 3558 PBK, Noka : MH1JM0119MK331390, Nosin : JM01E1330400, beserta STNK No : 11354565 dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam dengan nomor kartu /

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card 085260363776, Imei 1 : 352129776687023, Imei 2 : 352507726687021, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y21 warna Blue dengan nomor kartu / sim card 083113087357. Imei 1 : 354462083527170, Imei 2 : 354463083527178, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081364555590. Imei 1 : 356037087326668, Imei 2 : 356037087726669;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Terdakwa dihubungi oleh bandar yaitu bos Dani Aang dan menyampaikan kepada Terdakwa nanti ada yang mengantar barang yaitu shabu kodenya 03 dan barang tersebut akan diantar kerumah kosong di Rantau Panjang, kemudian nanti pembelinya menghubungi dan setelah cocok nanti pembeli akan mentransfer uang setelah itu baru diserahkan barangnya ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengerti dan setuju dengan tawaran tersebut, tidak berapa lama kemudian ada yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan kode lalu Terdakwa katakan 03 kemudian orang tersebut mengatakan ini langsung meluncur ya, setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah kosong di daerah Rantau Panjang dan setibanya di rumah kosong tersebut, Terdakwa menunggu sebentar dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 wib ada seorang laki-laki datang dan setelah bertemu kemudian laki-laki tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) tas rangsel warna abu-abu merek Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu dan setelah laki-laki tersebut pergi, lalu Terdakwa menyimpan tas tersebut didalam rumah kosong kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 13.30 wib, ada yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan kode lalu Terdakwa katakan 03, kemudian pembeli mengatakan bahwa ianya sudah berada dipinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli untuk menunggu, setelah itu Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) untuk mengawani Terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli setelah itu kawan Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, kemudian menuju kerumah kosong untuk mengambil 1 (satu) tas rangsel warna abu-abu merk Polo yang

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 3 (tiga) bungkus paket sabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah), menemui pembeli dipinggir Jalan Pulau banyak Desa Teluk bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, setelah melakukan komunikasi HP Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) bertemu dengan pembeli, kemudian setelah itu Terdakwa memperlihatkan isi dalam tas rangsel yang berisi paket sabu;

- Bahwa selanjutnya setelah pembeli melihat paket sabu tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman dan secara bersama-sama dengan pembeli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah), setelah tertangkap baru Terdakwa ketahui bahwa pembeli adalah petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Dani Aang yang berada di LP Tanjung Pura;
- Bahwa maksud dan tujuan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menerima upah dari Dani Aang menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut yang diperintah oleh Dani Aang;
- Bahwa upah tersebut belum Terdakwa dan saksi Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) terima, karena upah akan diterima ketika barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut berhasil diberikan kepada pembeli shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto;
- 1 (satu) tas Ransel warna abu-abu merk Polo; Noka : MH1JM0119MK331390, Nosin : JM01E1330400, beserta STNK No : 11354565 dan kunci kontaknya;
- 1(satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085260363776, Imei 1 : 352129776687023, Imei 2 : 352507726687021;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y21 warna Blue dengan nomor kartu / sim card 083113087357. Imei 1 : 354462083527170, Imei 2 : 354463083527178;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081364555590. Imei 1 : 356037087326668, Imei 2 : 356037087726669;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol : BK 3558 PBK;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib dipinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto, 1 (satu) tas Ransel warna abu-abu merk Polo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol BK 3558 PBK, Noka : MH1JM0119MK331390, Nosin : JM01E1330400, beserta STNK No : 11354565 dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085260363776, Imei 1 : 352129776687023, Imei 2 : 352507726687021, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y21 warna Blue dengan nomor kartu / sim card 083113087357. Imei 1 : 354462083527170, Imei 2 : 354463083527178, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081364555590. Imei 1 : 356037087326668, Imei 2 : 356037087726669;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Dani Aang yang berada di LP Tanjung Pura;
- Bahwa maksud dan tujuan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menerima upah dari Dani Aang menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn





- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut yang diperintah oleh Dani Aang;
- Bahwa Terdakwa di janjikan akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya dan apabila transaksi berhasil dilakukan, maka Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan upah kepada Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu seberat 1.000 gr (seribu) gram seharga Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa upah tersebut belum Terdakwa dan saksi Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) terima, karena upah akan diterima ketika barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut berhasil diberikan kepada pembeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, dan menjadi perantara dalam jual beli barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL** ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian



pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wib dipinggir Jalan Pulau Banyak Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto, 1 (satu) tas Ransel warna abu-abu merk Polo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol BK 3558 PBK, Noka : MH1JM0119MK331390, Nosin : JM01E1330400, beserta STNK No : 11354565 dan kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085260363776, Imei 1 : 352129776687023, Imei 2 : 352507726687021, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y21 warna Blue dengan nomor kartu / sim card 083113087357, Imei 1 : 354462083527170, Imei 2 : 354463083527178, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081364555590. Imei 1 : 356037087326668, Imei 2 : 356037087726669;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Dani Aang yang berada di LP Tanjung Pura;
- Bahwa maksud dan tujuan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menerima upah dari Dani Aang menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara untuk membawa Narkoba jenis shabu tersebut yang diperintah oleh Dani Aang;
- Bahwa Terdakwa di janjikan akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya dan apabila transaksi berhasil dilakukan, maka Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan upah kepada Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu seberat 1.000 gr (seribu) gram seharga Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa upah tersebut belum Terdakwa dan saksi Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) terima, karena upah akan diterima ketika



barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut berhasil diberikan kepada pembeli shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, dan menjadi perantara dalam jual beli barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan orang yang membeli narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan’ Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini mensyaratkan Pelaku perbuatan yang didakwakan lebih dari 1 (satu) orang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa dan Ricky Julianda Alias Kiki (berkas terpisah) secara bersama sama menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Pelaku perbuatan menggunakan narkotika bagi diri sendiri dalam perkara ini adalah lebih dari 1 (satu) orang sebagai Orang yang melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ‘Meraka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan’ dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



akinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pri mair, maka dengan itu dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa ;

**Hal-Hal Memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

**Hal- Hal Meringankan**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sehingga pidana yang adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Alias IBAL** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** serta denda sebesar **Rp.2.000.000.000,00** (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **6 (enam) bulan** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto;
    - 1 (satu) tas Ransel warna abu-abu merk Polo; Noka : MH1JM0119MK331390, Nosin : JM01E1330400, beserta STNK No : 11354565 dan kunci kontaknya;
    - 1(satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085260363776, Imei 1 : 352129776687023, Imei 2 : 352507726687021;
    - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Y21 warna Blue dengan nomor kartu / sim card 083113087357. Imei 1 : 354462083527170, Imei 2 : 354463083527178;
    - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna Biru dengan nomor kartu / sim card 081364555590. Imei 1 : 356037087326668, Imei 2 : 356037087726669;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol : BK 3558 PBK;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Maria Fr. Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Immanuel, S.H., M.H.**

**Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Resmiati Tarigan, S.H., M.H.**